



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Gpr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Galuh Wahyu Ardianto Alias Suhu Bin Bambang Supriyanto
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 26 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Letjen Suprpto II / 30 RT. 003 RW. 004  
Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren, Kota  
Kediri, atau Jl. Moro rukun Dusun Jongbiru Desa  
Jongbiru, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten  
Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta / Ojek Online

Terdakwa Galuh Wahyu Ardianto Alias Suhu Bin Bambang Supriyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020 Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya bernama Muhamad Taufik Hidayat, S.H., Rinni Puspitasari, S.H., M.H., dan Bagus Wibowo, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Gpr tanggal 27 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Gpr tanggal 20 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Gpr tanggal 21 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GALUH WAHYU ARDIANTO Alias SUHU Bin BAMBANG SUPRIYANTO terbukti bersalah melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Tindak Pidana yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Tindak Pidana Psikotropika sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GALUH WAHYU ARDIANTO Alias SUHU Bin BAMBANG SUPRIYANTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (bulan) pidana penjara pengganti;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Narkotika jenis sabu-sabu dalam 2 (dua) plastik klip dengan berat kotor 7,58 gram atau berat bersih 7,18 gram di kemas dalam 2 (dua) plastik klip;  
(dilakukan penyisihan barang bukti dengan berat kotor 1,66 gram);
  - Psikotropika jenis pil Erimin 5 sebanyak 700 (tujuh ratus) butir dalam 70 (tujuh puluh) emplek;  
(dilakukan penyisihan barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) butir dalam 1 (satu) emplek);
  - Pil jenis LL sebanyak 45.000 (empat puluh lima ribu) butir dalam Kardus bekas Mie Sedaap;  
(dilakukan penyisihan barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) butir);
  - 2 (dua) buah alat penghisap sabu-sabu / bong2 (dua) buah alat penghisap sabu-sabu/bong;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan kembali.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primair:

Bahwa ia Terdakwa GALUH WAHYU ARDIANTO Alias SUHU Bin BAMBANG SUPRIYANTO pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019, bertempat di Dusun Jongbiru, Desa Jongbiru, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa GALUH WAHYU ARDIANTO Alias SUHU Bin BAMBANG SUPRIYANTO di Dusun Jongbiru Desa Jongbiru Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri oleh Saksi RONI KRISTIANTO dan Saksi ANDRI TEGUH dari Kepolisian Resor Kediri. Bahwa dari Terdakwa Dusun Jongbiru, Desa Jongbiru, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri didapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dalam 2 (dua) plastik klip dengan berat kotor 7,58 gram atau berat bersih 7,18 gram dikemas dalam 2 (dua) plastik klip, Psikotropika jenis pil Erimin 5 sebanyak 700 (tujuh ratus) butir dalam 70 (tujuh puluh) emplek, Pil jenis LL sebanyak 45.000 (empat puluh lima ribu) butir dalam Kardus bekas Mie Sedaap, 2 (dua) buah alat penghisap sabu-sabu/bong2 (dua) buah alat penghisap sabu-sabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru.
- Bahwa Terdakwa GALUH WAHYU ARDIANTO Alias SUHU Bin BAMBANG SUPRIYANTO sebelumnya mendapatkan Narkotika jenis sabu-

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dari Saudata AGUS Alias HAPE (Daftar Pencarian Orang) dengan cara pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Saudara AGUS Alias HAPE untuk disuruh mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang sudah diletakkan di tepi jalan di depan SMP Negeri 8 Kediri Kelurahan Bandar kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB, dengan cara dipandu oleh Saudara AGUS Alias HAPE Terdakwa mengambil Narkoba Jenis sabu-sabu yang dibungkus tas kresek wama hitam yang sudah diletakkan di tepi jalan di depan SMP Negeri 8 Kediri Kelurahan Bandar kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, dan setelah Terdakwa ambil dan Terdakwa buka tas kresek wama hitam tersebut berisi Narkoba jenis sabu-sabu dalam 2 (dua) plastik klip, akan tetapi untuk beratnya terdakwa tidak mengetahuinya;

- Selanjutnya dari narkoba jenis sabu-sabu dalam 2 (dua) plastik klip tersebut dari salah satu plastik klip Terdakwa ambil sedikit-sedikit untuk Terdakwa konsumsi sendiri setiap hari. Selanjutnya atas perintah dari Saudara AGUS alias HAPE dari narkoba jenis sabu-sabu dalam 2 (dua) palstik klip tersebut Terdakwa disuruh mengambil satu serok lalu dimasukkan ke dalam plastik klip untuk beratnya Terdakwa tidak tahu, yang selanjutnya atas perintah sdr. AGUS alias HAPE narkoba jenis sabu-sabu tersebut disuruh meletakkan di tepi jalan umum di bawah pohon depan RSDKT Kota Kediri. Sedangkan untuk sisa dari narkoba jenis sabu-sabu dalam 2 (dua) palstik klip tersebut Terdakwa simpan di dalam almari di kamar kos Terdakwa, dengan cara Terdakwa jadikan satu dengan peralatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa tersebut di atas.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NO. LAB : 12099 / NOF / 2019, tanggal 27 Desember 2019, yang diperiksa oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.SL, Dra. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti: Nomor: 21885 / 2019 / NOF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  1,008 gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa GALUH WAHYU ARDIANTO Alias SUHU Bin BAMBANG SUPRIYANTO dalam menyimpan dan memiliki Narkoba Jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa GALUH WAHYU ARDIANTO Alias SUHU Bin BAMBANG SUPRIYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa GALUH WAHYU ARDIANTO Alias SUHU Bin BAMBANG SUPRIYANTO pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019, bertempat di Dusun Jongbiru Desa Jongbiru Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa GALUH WAHYU ARDIANTO Alias SUHU Bin BAMBANG SUPRIYANTO di Dusun Jongbiru Desa Jongbiru Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri oleh Saksi RONI KRISTANTO dan Saksi ANDRI TEGUH dari Kepolisian Resor Kediri. Bahwa dari Terdakwa Dusun Jongbiru Desa Jongbiru Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri didapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dalam 2 (dua) plastik klip dengan berat kotor 7,58 gram atau berat bersih 7,18 gram di kemas dalam 2 (dua) plastik klip, Psikotropika jenis pil Erimin 5 sebanyak 700 (tujuh ratus) butir dalam 70 (tujuh puluh) emplek, Pil jenis LL sebanyak 45.000 (empat puluh lima ribu) butir dalam Kardus bekas Mie Sedaap, 2 (dua) buah alat penghisap sabu-sabu / bong2 (dua) buah alat penghisap sabu-sabu / bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus plastik klip Dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru.
- Bahwa Terdakwa GALUH WAHYU ARDIANTO Alias SUHU Bin BAMBANG SUPRIYANTO sebelumnya mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Saudata AGUS Alias HAPE (Daftar Pencarian Orang) dengan cara pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Saudara AGUS Alias HAPE untuk disuruh mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang sudah diletakkan di tepi jalan di depan SMP Negeri 8 Kediri Kelurahan Bandar kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama Kamis tanggal 28

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Gpr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 sekira pukul 10.00 WIB, dengan cara dipandu oleh Saudara AGUS Alias HAPE Terdakwa mengambil Narkotika Jenis sabu-sabu yang dibungkus tas kresek wama hitam yang sudah diletakkan di tepi jalan di depan SMP Negeri 8 Kediri Kelurahan Bandar kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, dan setelah Terdakwa ambil dan Terdakwa buka tas kresek wama hitam tersebut berisi Narkotika jenis sabu-sabu dalam 2 (dua) plastik klip, akan tetapi untuk beratnya saya tidak mengetahuinya.

Selanjutnya dari narkotika jenis sabu-sabu dalam 2 (dua) plastik klip tersebut dari salah satu plastik klip Terdakwa ambil sedikit-sedikit untuk Terdakwa konsumsi sendiri setiap hari. Selanjutnya atas perintah dari sdr. AGUS alias HAPE dari narkotika jenis sabu-sabu dalam 2 (dua) palstik klip tersebut Terdakwa disuruh mengambil satu serok lalu dimasukan ke dalam plastik klip untuk beratnya Terdakwa tidak tahu, yang selanjutnya atas perintah sdr. AGUS alias HAPE narkotika jenis sabu-sabu tersebut disuruh meletakkan di tepi jalan umum di bawah pohon depan RSDKT Kota Kediri. Sedangkan untuk sisa dari narkotika jenis sabu-sabu dalam 2 (dua) palstik klip tersebut Terdakwa simpan di dalam almari di kamar kos Terdakwa, dengan cara Terdakwa jadikan satu dengan peralatan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa tersebut di atas.

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NO. LAB : 12099 / NOF / 2019, tanggal 27 Desember 2019, yang diperiksa oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.SL, Dra. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti: Nomor: 21885 / 2019 / NOF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal wama putih dengan berat netto  $\pm$  1,008 gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa GALUH WAHYU ARDIANTO Alias SUHU Bin BAMBANG SUPRIYANTO dalam menyimpan dan memiliki Narkotika Jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa Narkotika tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa GALUH WAHYU ARDIANTO Alias SUHU Bin BAMBANG SUPRIYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa GALUH WAHYU ARDIANTO Alias SUHU Bin BAMBANG SUPRIYANTO pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019, bertempat di Dusun Jongbiru Desa Jongbiru Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa GALUH WAHYU ARDIANTO Alias SUHU Bin BAMBANG SUPRIYANTO di Dusun Jongbiru Desa Jongbiru Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri oleh Saksi RONI KRISTIANTO dan Saksi ANDRI TEGUH dari Kepolisian Resor Kediri. Bahwa dari Terdakwa Dusun Jongbiru Desa Jongbiru Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri didapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dalam 2 (dua) plastik klip dengan berat kotor 7,58 gram atau berat bersih 7,18 gram di kemas dalam 2 (dua) plastik klip, Psikotropika jenis pil Erimin 5 sebanyak 700 (tujuh ratus) butir dalam 70 (tujuh puluh) emplek, Pil jenis LL sebanyak 45.000 (empat puluh lima ribu) butir dalam Kardus bekas Mie Sedaap, 2 (dua) buah alat penghisap sabu-sabu / bong2 (dua) buah alat penghisap sabu-sabu / bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus plastik klip Dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru.
- Bahwa Terdakwa GALUH WAHYU ARDIANTO Alias SUHU Bin BAMBANG SUPRIYANTO mendapatkan pil jenis LL dari Saudara AGUS Alias HAPE (Daftar Pencarian Orang) tersebut dengan cara sebelumnya pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Saudara AGUS Alias HAPE untuk disuruh mengambil pil jenis LL yang sudah diletakkan di tepi jalan di persawahan Desa Kranggan Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 23.00 WIB, dengan cara dipandu oleh Saudara AGUS Alias HAPE Terdakwa mengambil pil jenis LL dalam kardus yang sudah diletakkan di tepi jalan di persawahan Desa Kranggan Kecamatan Gurah Kabupaten

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Gpr



Kediri, dan setelah Terdakwa ambil dan Terdakwa buka kardus tersebut berisi pil jenis LL sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) butir dalam 50 (lima puluh) bungkus plastik.

- Selanjutnya dari pil jenis LL sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) butir dalam 50 (lima puluh) bungkus plastik tersebut diatas:

a. Pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2019 sekira pukul 23.30 WIB, atas perintah dari Saudara AGUS Alias HAPE sebanyak 1.000 (seribu) butir dalam bungkus plastik saya disuruh meletakkannya di tepi jalan umum di sebelah Rumah Sakit Baptis Kota Kediri.

b. Pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus sekira pukul 23.00 Wib, sebanyak 1.000 (seribu) butir dalam bungkus plastik saya jual kepada Saudara ARI TRIONO Alias AMBON bin SUPARNO, dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di depan kantor pos Kota Kediri.

c. Pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus sekira pukul 22.00 Wib, sebanyak 1.000 (seribu) butir dalam bungkus plastik Terdakwa jual kepada Saudara ARI TRIONO Alias AMBON bin SUPARNO, dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di depan Kampus Uniska Kota Kediri.

d. Pada hari dan tanggal lupa bulan September sekira pukul 23.00 Wib, sebanyak 1.000 (seribu) butir dalam bungkus plastik Terdakwa jual kepada Saudara ARI TRIONO Alias AMBON bin SUPARNO, dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di depan terminal lama Kota Kediri.

e. Pada hari Minggu tanggal 1 Desember sekira pukul 20.30 Wib, sebanyak 1.000 (seribu) butir dalam bungkus plastik Terdakwa jual kepada Saudara ARI TRIONO Alias AMBON bin SUPARNO, dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di depan terminal lama Kota Kediri.

Sehingga pil jenis LL tersebut diatas tersisa sebanyak 45.000 (empat puluh lima ribu) butir dalam 45 (empat puluh lima) bungkus plastik yang Terdakwa simpan di dalam kardus yang Terdakwa letakkan di lantai di kamar kos Terdakwa.

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NO. LAB : 12100 / NOF / 2019, tanggal 27 Desember 2019, yang diperiksa oleh IMAM Mukti, S.Si, Apt., M.Si., Dra. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti: Nomor: 21877 / 2019 / NOF,-: berupa 10 (sepuluh) butir tablet wama Putih logo "LL" dengan berat netto 1,593 gram adalah





benar tablet dengan bahan aktif "Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika), tetapi termasuk Daftar Obat Keras".

- Bahwa Terdakwa GALUH WAHYU ARDIANTO Alias SUHU Bin BAMBANG SUPRIYANTO dalam memiliki atau mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak mempunyai ijin atau mempunyai keahlian dalam kefarmasian. Perbuatan Terdakwa GALUH WAHYU ARDIANTO Alias SUHU Bin BAMBANG SUPRIYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. DAN

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa GALUH WAHYU ARDIANTO Alias SUHU Bin BAMBANG SUPRIYANTO pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019, bertempat di Dusun Jongbiru Desa Jongbiru Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa GALUH WAHYU ARDIANTO Alias SUHU Bin BAMBANG SUPRIYANTO di Dusun Jongbiru Desa Jongbiru Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri oleh Saksi RONI KRISTIANTO dan Saksi ANDRI TEGUH dari Kepolisian Resor Kediri. Bahwa dari Terdakwa Dusun Jongbiru Desa Jongbiru Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri didapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dalam 2 (dua) plastik klip dengan berat kotor 7,58 gram atau berat bersih 7,18 gram di kemas dalam 2 (dua) plastik klip, Psikotropika jenis pil Erimin 5 sebanyak 700 (tujuh ratus) butir dalam 70 (tujuh puluh) emplek, Pil jenis LL sebanyak 45.000 (empat puluh lima ribu) butir dalam Kardus bekas Mie Sedaap, 2 (dua) buah alat penghisap sabu-sabu / bong2 (dua) buah alat penghisap sabu-sabu / bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus plastik klip Dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru.

- Bahwa Terdakwa GALUH WAHYU ARDIANTO Alias SUHU Bin BAMBANG SUPRIYANTO mendapatkan psikotropika Jenis pil Erimin 5 dari Saudara AGUS Alias HAPE (Daftar Pencarian Orang) tersebut dengan cara sebelumnya pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2019 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Saudara AGUS Alias HAPE untuk disuruh mengambil psikotropika jenis pil Erimin 5 yang sudah diletakkan di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam selokan di tepi jalan di depan makam umum Kelurahan Bujel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 21.00 WIB, dengan cara dipandu oleh Saudara AGUS alias HAPE Terdakwa mengambil psikotropika jenis pil Erimin 5 yang dibungkus kardus yang sudah diletakkan di dalam selokan di tepi jalan di depan makam umum Kelurahan Bujel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, dan setelah Terdakwa ambil dan Terdakwa buka kardus tersebut berisi psikotropika jenis pil Erimin 5 sebanyak 700 (tujuh ratus) butir dalam 70 (tujuh puluh) emplek, yang selanjutnya psikotropika jenis pil Erimin 5 sebanyak 700 (tujuh ratus) butir dalam 70 (tujuh puluh) emplek tersebut Terdakwa simpan di dalam toples plastik yang Terdakwa letakkan di dalam almari di kamar kos Terdakwa, dan dari psikotropika jenis pil Erimin 5 sebanyak 700 (tujuh ratus) butir dalam 70 (tujuh puluh) emplek tersebut sampai sekarang belum ada yang terdakwa edarkan.

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NO. LAB : 12106 / NOF / 2019, tanggal 27 Desember 2019, yang diperiksa oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., Dra. F1TRYANA HAWA, dan T1T1N ERNAWATt, S.Farm, Apt. didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti : Nomor: 21905 / 2019 / NOF,-: berupa 1 (satu) strip berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna orange logo "5/028" dengan berat netto  $\pm 1,950$  gram adalah benar tablet Etizolam terdaftar dalam Golongan II Nomor urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika.

- Bahwa Terdakwa GALUH WAHYU ARDIANTO Alias SUHU Bin BAMBANG SUPRIYANTO dalam memiliki jenis pil Erimin 5 tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa GALUH WAHYU ARDIANTO Alias SUHU Bin BAMBANG SUPRIYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ari Triyono als Ambon Bin Suparno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Kediri dan keterangan Saksi benar;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah membeli pil jenis LL dari Terdakwa sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi membeli pil jenis LL dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 17.00 WIB dengan cara menghubungi Terdakwa melalui HP merk Oppo warna putih milik Saksi;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 20.30 WIB di terminal lama, Kec. Pesantren, Kota Kediri, Saksi bertemu Terdakwa untuk mengambil pil jenis LL tersebut yang sudah dipesannya;
  - Bahwa Saksi membeli pil jenis LL dari Terdakwa sudah sebanyak 5 (lima) kali dengan jumlah total 5.000 (lima ribu) butir;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau keahlian dalam menjual pil jenis LL kepada Saksi;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
2. Saksi Andri Teguh Susetyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Kediri dan keterangan Saksi benar;
  - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 WIB di tempat kos Terdakwa di Jalan Moro Rukun, Dusun Jongbiru, Desa Jongbiru, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena Terdakwa menyimpan dan memiliki, menguasai narkoba jenis sabu-sabu dan memiliki atau membawa psikotropika jenis pil erimin 5 dan tanpa keahlian dan kewenangan menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat dan mutu yang tidak memiliki izin edar;
  - Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ditemukan Narkoba jenis sabu-sabu dalam 2 (dua) plastik klip dengan berat kotor 7,58 gram atau berat bersih 7,18 gram dikemas dalam 2 (dua) plastik klip; Psikotropika jenis pil erimin 5 sebanyak 700 (tujuh ratus) butir dalam 70 (tujuh puluh) empek; Pil jenis LL sebanyak 45.000 (empat puluh lima ribu) butir dalam kardus bekas Mie Sedaap; 2 (dua) buah alat penghisap sabu-sabu/bong2 (dua) buah alat penghisap sabu- sabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu, pil jenis erimin 5, dan pil jenis LL;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu, pil jenis erimin 5, dan pil jenis LL tersebut dari Sdr. Agus alias Hape untuk dititipi;
- Bahwa Terdakwa dititipi narkotika jenis sabu-sabu, pil jenis erimin 5, dan pil jenis LL tersebut oleh Sdr. Agus alias Hape untuk diedarkan dan juga dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu lebih dari 5 (lima) gram, pil Psikotropika jenis erimin 5 sebanyak 700 (tujuh ratus) butir dalam 70 (tujuh puluh) emplek, dan Pil jenis LL sebanyak 45.000 (empat puluh lima ribu) butir tersebut tidak disertai dengan kemasan bertuliskan khasiat, komposisi, dan izin edar dari BPOM;
- Bahwa Terdakwa dalam mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu lebih dari 5 (lima) gram, pil Psikotropika jenis erimin 5 sebanyak 700 (tujuh ratus) butir dalam 70 (tujuh puluh) emplek, dan Pil jenis LL sebanyak 45.000 (empat puluh lima ribu) butir tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter dan Terdakwa tidak menderita penyakit apapun;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli Nieken Dewi Pamikatsih, S.Si.,A.pt yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa pil warna putih dengan logo LL sebanyak 10 (sepuluh) butir dari Tersangka Galuh Wahyu Ardianto als. Suhu bin Bambang Supriyanto tersebut adalah sediaan farmasi yang berupa obat yang dalam peredarannya harus memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan/atau mutu, dan memiliki izin edar dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dipersidangan berupa surat:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 12099/NNF/2019 pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Ir. KOESNADI, M.Si KOMISARIS BESAR POLISI NRP 61121097 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 21885/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil pemeriksaan urine nomor SKHP/66/XII/KES.3./2019/Urkes yang ditandatangani di Pare tanggal 05 Desember 2019 oleh dr. AULIZA WIHARDIAS SIP No. 446/9616/418.25/2019 yang menerangkan bahwa Pada Pemeriksaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya pada urine



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GALUH WAHYU ARDIANTO alias SUHU bin BAMBANG S positif mengandung methamphetamine dan Amphetamine;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 12106/NPF/2019 pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Ir. KOESNADI, M.Si KOMISARIS BESAR POLISI NRP 61121097 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 21905/2019/NPF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet Etizolam, terdaftar dalam golongan II nomor urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Psikotropika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor Lab.: 12100/NOF/2019, Hari Senin, Tanggal 30 Desember 2019, terhadap sample barang bukti nomor berupa 10 (sepuluh) butir tablet wana putih Logo "LL" dengan berat netto 1,593 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 21.00 WIB di tempat kos Terdakwa di Jl. Moro Rukun, Dsn. Jongbiru, Desa Jongbiru, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena menyimpan narkotika jenis sabu-sabu lebih dari 5 gram dan memiliki atau membawa psikotropika jenis pil erimin 5, serta menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat dan mutu yang tidak memiliki izin edar;

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh petugas Kepolisian dari Terdakwa adalah Narkotika jenis sabu-sabu dalam 2 (dua) plastik klip dengan berat kotor 7,58 gram atau berat bersih 7,18 gram dikemas dalam 2 (dua) plastik klip; Psikotropika jenis pil erimin 5 sebanyak 700 (tujuh ratus) butir dalam 70 (tujuh puluh) empek; Pil jenis LL sebanyak 45.000 (empat puluh lima ribu) butir dalam kardus bekas Mie Sedaap; 2 (dua) buah alat penghisap sabu-sabu/bong2 (dua) buah alat penghisap sabu- sabu/bong, 1

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Gpr





(satu) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan merupakan barang bukti yang disita pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu, pil jenis erimin 5, dan pil jenis LL tersebut dari Sdr. Agus alias Hape untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan jual atau edarkan kembali;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 pukul 10.00 WIB dengan cara diranjau atau disuruh mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang sudah diletakan di tepi jalan di depan SMP Negeri 8 Kediri, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB dengan cara dipandu oleh Saudara AGUS Alias HAPE Terdakwa disuruh mengambil Narkoba Jenis sabu-sabu yang dibungkus tas kresek wama hitam yang sudah diletakkan di tepi jalan di depan SMP Negeri 8 Kediri, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dan setelah Terdakwa ambil dan Terdakwa buka tas kresek wama hitam tersebut berisi Narkoba jenis sabu-sabu dalam 2 (dua) plastik klip, akan tetapi untuk beratnya terdakwa tidak mengetahuinya, Selanjutnya dari narkoba jenis sabu-sabu dalam 2 (dua) plastik klip tersebut dari salah satu plastik klip Terdakwa ambil sedikit-sedikit untuk Terdakwa konsumsi sendiri setiap hari. Selanjutnya atas perintah dari Saudara AGUS alias HAPE dari narkoba jenis sabu-sabu dalam 2 (dua) plastik klip tersebut Terdakwa disuruh mengambil satu serok lalu dimasukan ke dalam plastik klip untuk beratnya Terdakwa tidak tahu, yang selanjutnya atas perintah sdr. AGUS alias HAPE narkoba jenis sabu-sabu tersebut disuruh meletakkan di tepi jalan umum di bawah pohon depan RSDKT Kota Kediri. Sedangkan untuk sisa dari narkoba jenis sabu-sabu dalam 2 (dua) palstik klip tersebut Terdakwa simpan di dalam almari di kamar kos Terdakwa, dengan cara Terdakwa jadikan satu dengan peralatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan psikotropika jenis pil erimin 5 tersebut pada bulan Agustus 2019 pukul 21.00 WIB dengan cara diranjau atau Terdakwa disuruh mengambil psikotropika jenis pil erimin 5 sebanyak 700 (tujuh ratus) butir dalam 70 (tujuh puluh) emplek, yang sudah diletakan di dalam selokan di tepi jalan depan makam umum Kel. Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dan belum sempat diedarkan oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil jenis LL pada November 2019 pukul 21.00 WIB dengan cara diranjau atau disuruh mengambil pil jenis LL sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) butir dalam 50 (lima puluh) bungkus plastik, yang sudah diletakan di tepi jalan persawahan, Desa Kranggan Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri. Pada bulan Agustus 2019 pukul 23.30 WIB atas perintah Sdr. Agus sebanyak 1.000 (seribu) butir disuruh meletakkan di tepi jalan umum Rumah Sakit Baptis Kota Kediri dan Terdakwa jual ke Saksi Ari Triyono sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 4 kali sehingga tersisa 45.000 (empat puluh lima ribu) butir pil jenis LL;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki hak dan melawan hukum, dan Terdakwa dalam menyimpan psikotropika jenis pil erimin 5 dan pil jenis LL tersebut tidak memiliki keahlian atau kewenangan serta tidak memenuhi standar persyaratan keamanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan tidak pula mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Narkotika jenis sabu-sabu dalam 2 (dua) plastik klip dengan berat kotor 7,58 gram atau berat bersih 7,18 gram di kemas dalam 2 (dua) plastik klip;
2. Psikotropika jenis pil Erimin 5 sebanyak 700 (tujuh ratus) butir dalam 70 (tujuh puluh) emplek;
3. Pil jenis LL sebanyak 45.000 (empat puluh lima ribu) butir dalam Kardus bekas Mie Sedaap;
4. 2 (dua) buah alat penghisap sabu-sabu/bong2 (dua) buah alat penghisap sabu-sabu/bong;
5. 1 (satu) buah korek api gas;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip;
7. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 21.00 WIB di tempat kos Terdakwa di Jl. Moro Rukun, Dsn. Jongbiru, Desa Jongbiru, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena menyimpan narkotika jenis sabu-sabu lebih dari 5 gram dan memiliki atau membawa psikotropika jenis pil erimin 5, serta menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat dan mutu yang tidak memiliki izin edar;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh petugas Kepolisian dari Terdakwa adalah Narkotika jenis sabu-sabu dalam 2 (dua) plastik klip dengan berat kotor 7,58 gram atau berat bersih 7,18 gram dikemas dalam 2 (dua) plastik klip; Psikotropika jenis pil erimin 5 sebanyak 700 (tujuh ratus) butir dalam 70 (tujuh puluh) empek; Pil jenis LL sebanyak 45.000 (empat puluh lima ribu) butir dalam kardus bekas Mie Sedaap; 2 (dua) buah alat penghisap sabu-sabu/bong2 (dua) buah alat penghisap sabu- sabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan merupakan barang bukti yang disita pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu, pil jenis erimin 5, dan pil jenis LL tersebut dari Sdr. Agus alias Hape untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan jual atau edarkan kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 pukul 10.00 WIB dengan cara dirinjau atau disuruh mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang sudah diletakan di tepi jalan di depan SMP Negeri 8 Kediri, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB dengan cara dipandu oleh Saudara AGUS Alias HAPE Terdakwa disuruh mengambil Narkotika Jenis sabu-sabu yang dibungkus tas kresek wama hitam yang sudah diletakkan di tepi jalan di depan SMP Negeri 8 Kediri, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dan setelah Terdakwa ambil dan Terdakwa buka tas kresek wama hitam tersebut berisi Narkotika jenis sabu-sabu dalam 2 (dua) plastik klip, akan tetapi untuk beratnya terdakwa tidak mengetahuinya, Selanjutnya dari narkotika jenis sabu-sabu dalam 2 (dua) plastik klip tersebut dari salah satu plastik klip Terdakwa ambil sedikit-sedikit untuk Terdakwa konsumsi sendiri setiap hari. Selanjutnya atas perintah dari Saudara AGUS alias HAPE dari narkotika jenis sabu-sabu dalam 2 (dua) plastik klip tersebut Terdakwa disuruh mengambil satu serok lalu dimasukan ke dalam plastik klip untuk beratnya Terdakwa tidak tahu, yang selanjutnya atas perintah sdr. AGUS alias HAPE narkotika jenis sabu-sabu tersebut disuruh meletakkan di tepi jalan umum di bawah pohon depan RSDKT Kota Kediri. Sedangkan untuk sisa dari narkotika jenis sabu-sabu dalam 2 (dua) palstik klip tersebut Terdakwa simpan di dalam almari di kamar kos Terdakwa, dengan cara Terdakwa

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadikan satu dengan peralatan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa;

- Bahwa dari hasil timbangan atas 2 (dua) plastik klip adalah berat beserta plastik klipnya 7,58 (tujuh koma lima puluh delapan) gram atau tanpa beserta plastik klipnya mempunyai berat bersih 7,18 (tujuh koma delapan belas) gram;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan psikotropika jenis pil erimin 5 tersebut pada bulan Agustus 2019 pukul 21.00 WIB dengan cara dirinjau atau Terdakwa disuruh mengambil psikotropika jenis pil erimin 5 sebanyak 700 (tujuh ratus) butir dalam 70 (tujuh puluh) empek, yang sudah diletakan di dalam selokan di tepi jalan depan makam umum Kel. Bujel, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, dan belum sempat diedarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil jenis LL pada November 2019 pukul 21.00 WIB dengan cara dirinjau atau disuruh mengambil pil jenis LL sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) butir dalam 50 (lima puluh) bungkus plastik, yang sudah diletakan di tepi jalan persawahan, Desa Kranggan Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri. Pada bulan Agustus 2019 pukul 23.30 WIB atas perintah Sdr. Agus sebanyak 1.000 (seribu) butir disuruh meletakan di tepi jalan umum Rumah Sakit Baptis Kota Kediri dan Terdakwa jual ke Saksi Ari Triyono sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 4 kali sehingga tersisa 45.000 (empat puluh lima ribu) butir pil jenis LL;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki hak dan melawan hukum, dan Terdakwa dalam menyimpan psikotropika jenis pil erimin 5 dan pil jenis LL tersebut tidak memiliki keahlian atau kewenangan serta tidak memenuhi standar persyaratan keamanan;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 12099/NNF/2019 pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Ir. KOESNADI, M.Si KOMISARIS BESAR POLISI NRP 61121097 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 21885/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Hasil pemeriksaan urine nomor SKHP/66/XII/KES.3./2019/Urkes yang ditandatangani di Pare tanggal 05 Desember 2019 oleh dr. AULIZA WIHARDIAS SIP No. 446/9616/418.25/2019 yang menerangkan bahwa Pada Pemeriksaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya pada

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine GALUH WAHYU ARDIANTO alias SUHU bin BAMBANG S positif mengandung methamphetamine dan Amphetamine;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 12106/NPF/2019 pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Ir. KOESNADI, M.Si KOMISARIS BESAR POLISI NRP 61121097 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 21905/2019/NPF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet Etizolam, terdaftar dalam golongan II nomor urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Psikotropika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor Lab.: 12100/NOF/2019, Hari Senin, Tanggal 30 Desember 2019, terhadap sample barang bukti nomor berupa 10 (sepuluh) butir tablet wana putih Logo "LL" dengan berat netto 1,593 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi (subsidiaritas kumulatif), yaitu:

Pertama

Primair:

Melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua

Melanggar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Dan

Ketiga

Melanggar Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Gpr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kombinasi yang terdiri dari dakwaan subsidaritas dan dakwaan kumulatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair yang dikenakan kepada Terdakwa, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu mengisyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan seorang laki-laki yang mengaku bernama Galuh Wahyu Ardianto Alias Suhu Bin Bambang Supriyanto dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan orang yang bersangkutan bahwa benar dirinyalah yang dimaksud dalam identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, rohani, dan akal pikirannya tidak dalam keadaan terganggu, sadar dan mampu mengikuti jalannya persidangan, dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah bahwa orang dilarang untuk memperjual belikan, menjadi perantara, menerima atau membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam daftar lampiran Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif dengan terbuktinya salah satu unsur, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, barang bukti didapatkan fakta di persidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 21.00 WIB di tempat kos Terdakwa di Jl. Moro Rukun, Dsn. Jongbiru, Desa Jongbiru, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh petugas Kepolisian dari Terdakwa adalah Narkotika jenis sabu-sabu dalam 2 (dua) plastik klip dengan berat kotor 7,58 gram atau berat bersih 7,18 gram dikemas dalam 2 (dua) plastik klip; Psikotropika jenis pil erimin 5 sebanyak 700 (tujuh ratus) butir dalam 70 (tujuh puluh) empek; Pil jenis LL sebanyak 45.000 (empat puluh lima ribu) butir dalam kardus bekas Mie Sedaap; 2 (dua) buah alat penghisap sabu-sabu/bong 2 (dua) buah alat penghisap sabu-sabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Agus alias Hape pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 pukul 10.00 WIB dengan cara diranjau atau disuruh mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang sudah diletakan di tepi jalan di depan SMP Negeri 8 Kediri, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB dengan cara dipandu oleh Sdr. Agus alias Hape, Terdakwa disuruh mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus tas kresek wama hitam yang sudah diletakkan di tepi jalan di depan SMP Negeri 8 Kediri, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ambil dan Terdakwa buka tas kresek wama hitam tersebut berisi Narkotika jenis sabu-sabu dalam 2 (dua) plastik klip, akan tetapi untuk beratnya Terdakwa tidak mengetahuinya, Selanjutnya dari narkotika jenis sabu-sabu dalam 2 (dua) plastik klip tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari salah satu plastik klip Terdakwa ambil sedikit-sedikit untuk Terdakwa konsumsi sendiri setiap hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perintah dari Sdr. Agus alias Hape dari narkoba jenis sabu-sabu dalam 2 (dua) plastik klip tersebut Terdakwa disuruh mengambil satu serok lalu dimasukan ke dalam plastik klip untuk beratnya Terdakwa tidak tahu, yang selanjutnya atas perintah Sdr. Agus alias Hape narkoba jenis sabu-sabu tersebut disuruh diletakkan di tepi jalan umum di bawah pohon depan RSDKT Kota Kediri, sedangkan untuk sisa dari narkoba jenis sabu-sabu dalam 2 (dua) palstik klip tersebut Terdakwa simpan di dalam almari di kamar kos Terdakwa dengan cara Terdakwa jadikan satu dengan peralatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 12099/NNF/2019 pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Ir. KOESNADI, M.Si KOMISARIS BESAR POLISI NRP 61121097 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 21885/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari hasil timbangan atas 2 (dua) plastik klip adalah berat beserta plastik klipnya 7,58 (tujuh koma lima puluh delapan) gram atau tanpa beserta plastik klipnya mempunyai berat bersih 7,18 (tujuh koma delapan belas) gram sehingga narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, mengedarkan, menjadi perantara atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, dari perbuatan Terdakwa dapat diketahui bahwa Terdakwa secara sadar memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu yang tujuannya untuk dipakai sendiri dan dijual atau diedarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dakwaan pertama primair telah terbukti, maka dakwaan pertama subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Dakwaan Kumulatif Kedua, yaitu Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu mengisyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan seorang laki-laki yang mengaku bernama Galuh Wahyu Ardianto Alias Suhu Bin Bambang Supriyanto dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan orang yang bersangkutan bahwa benar dirinyalah yang dimaksud dalam identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, rohani, dan akal pikirannya tidak dalam keadaan terganggu, sadar dan mampu mengikuti jalannya persidangan, dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);**

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” telah merupakan *communis opinio* di kalangan para ahli hukum pidana dan praktek hukum bahwa untuk dapat dikatakan pelaku terbukti memenuhi unsur tersebut, haruslah dapat dibuktikan adanya kehendak (*willen*) dan pengetahuan (*weten*), artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 ayat (2) disebutkan Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan adalah unsur alternatif karena itu Majelis hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dan mendekati fakta dipersidangan yaitu unsur "mengedarkan" yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada orang yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksudkan dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, dan yang dimaksudkan dengan alat kesehatan berdasarkan Pasal 1 Angka 5 adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 21.00 WIB di tempat kos Terdakwa di Jl. Moro Rukun, Dsn. Jongbiru, Desa Jongbiru, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena menyimpan narkotika jenis sabu-sabu lebih dari 5 gram dan memiliki atau membawa psikotropika jenis pil erimin 5, serta menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat dan mutu yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh petugas Kepolisian dari Terdakwa adalah Narkotika jenis sabu-sabu dalam 2 (dua) plastik klip dengan berat kotor 7,58 gram atau berat bersih 7,18 gram dikemas dalam 2 (dua) plastik klip; Psikotropika jenis pil erimin 5 sebanyak 700 (tujuh ratus) butir dalam 70 (tujuh puluh) emplek; Pil jenis LL sebanyak 45.000 (empat puluh lima ribu) butir dalam kardus bekas Mie Sedaap; 2 (dua) buah alat penghisap sabu-sabu/bong2 (dua) buah alat penghisap sabu- sabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil jenis LL pada November 2019 pukul 21.00 WIB dengan cara diranjau atau disuruh mengambil

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil jenis LL sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) butir dalam 50 (lima puluh) bungkus plastik, yang sudah diletakan di tepi jalan persawahan, Desa Kranggan Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2019 pukul 23.30 WIB atas perintah Sdr. Agus sebanyak 1.000 (seribu) butir disuruh meletakan di tepi jalan umum Rumah Sakit Baptis Kota Kediri;

Menimbang, bahwa Terdakwa jual ke Saksi Ari Triyono sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 4 kali sehingga tersisa 45.000 (empat puluh lima ribu) butir pil jenis LL;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa dalam mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki izin edar dan menguasai pil jenis LL;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti pil jenis LL tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Labolatorium Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor Lab.: 12100/NOF/2019, Hari Senin, Tanggal 30 Desember 2019, terhadap sample barang bukti nomor berupa 10 (sepuluh) butir tablet wana putih Logo "LL" dengan berat netto 1,593 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dengan demikian unsur dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif Kedua;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Dakwaan Kumulatif Ketiga, yaitu Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa**

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur barang siapa dan unsur setiap orang mempunyai konotasi yang sama, yaitu menunjuk kepada perseorangan dalam hal pertanggung-jawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan pertama subsidaritas primair dan dakwaan kumulatif kedua telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa dalam unsur kesatu dakwaan kumulatif ketiga, telah terpenuhi;

**Ad.2. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan psikotropika adalah psikotropika yang bukan/atau selain dari Golongan I, yaitu yang ada dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki adalah seseorang yang kedapatan menguasai suatu benda/barang dimana penguasaan atau kepemilikan barang tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menyimpan adalah meletakkan atau menempatkan suatu barang/benda supaya tidak diketahui oleh umum/orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak membawa adalah memindahkan atau mengangkat suatu benda atau barang dari suatu tempat untuk dibawa ke tempat lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur yang berhubungan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam uraian fakta hukum yang diperoleh dari persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 21.00 WIB di tempat kos Terdakwa di Jl. Moro Rukun, Dsn. Jongbiru, Desa Jongbiru, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dari Terdakwa dan ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu dalam 2 (dua) plastik klip dengan berat kotor 7,58 gram atau berat bersih 7,18 gram dikemas dalam 2 (dua) plastik klip; Psikotropika jenis pil erimin 5 sebanyak 700 (tujuh ratus) butir dalam 70 (tujuh puluh) emplek; Pil jenis LL sebanyak 45.000 (empat puluh lima ribu) butir dalam kardus bekas Mie Sedaap; 2 (dua) buah alat penghisap sabu-sabu/bong2 (dua) buah alat penghisap sabu- sabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan psikotropika jenis pil erimin 5 dari Sdr. Agus alias Hape;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan psikotropika jenis pil erimin 5 tersebut pada bulan Agustus 2019 pukul 21.00 WIB dengan cara diranjau atau Terdakwa disuruh mengambil psikotropika jenis pil erimin 5 sebanyak 700 (tujuh ratus) butir dalam 70 (tujuh puluh) emplek, yang sudah diletakan di dalam selokan di tepi jalan depan makam umum Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dan belum sempat diedarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 12106/NPF/2019 pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Ir. KOESNADI, M.Si KOMISARIS BESAR POLISI NRP 61121097 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 21905/2019/NPF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet Etizolam, terdaftar dalam golongan II nomor urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyimpan pil jenis erimin 5 tersebut tidak mempunyai hak atau keahlian dan kewenangan serta tidak mempunyai izin edar dari yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur tanpa hak menyimpan psikotropika sebagaimana unsur kedua dakwaan ketiga, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidiaritas Pertama Primair, dan Dakwaan Kedua, serta Dakwaan Ketiga Penuntut Umum. Oleh karena itu, Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan melanggar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta melanggar Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Narkotika jenis sabu-sabu dalam 2 (dua) plastik klip dengan berat kotor 7,58 gram atau berat bersih 7,18 gram di kemas dalam 2 (dua) plastik klip;
2. Psikotropika jenis pil Erimin 5 sebanyak 700 (tujuh ratus) butir dalam 70 (tujuh puluh) emplek;
3. Pil jenis LL sebanyak 45.000 (empat puluh lima ribu) butir dalam Kardus bekas Mie Sedaap;
4. 2 (dua) buah alat penghisap sabu-sabu/bong2 (dua) buah alat penghisap sabu-sabu/bong;
5. 1 (satu) buah korek api gas;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip;
7. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru;

oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam melakukan pemberantasan narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 196 Undang-Undang

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Galuh Wahyu Ardianto alias Suhu bin Bambang Supriyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan Tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat dan mutu dan Tanpa hak menyimpan psikotropika”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Narkotika jenis sabu-sabu dalam 2 (dua) plastik klip dengan berat kotor 7,58 gram atau berat bersih 7,18 gram dikemas dalam 2 (dua) plastik klip;  
(dilakukan penyisihan barang bukti dengan berat kotor 1,66 gram);
  - Psikotropika jenis pil Erimin 5 sebanyak 700 (tujuh ratus) butir dalam 70 (tujuh puluh) emplek;  
(dilakukan penyisihan barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) butir dalam 1 (satu) emplek);
  - Pil jenis LL sebanyak 45.000 (empat puluh lima ribu) butir dalam Kardus bekas Mie Sedaap;  
(dilakukan penyisihan barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) butir);
  - 2 (dua) buah alat penghisap sabu-sabu/bong2 (dua) buah alat penghisap sabu-sabu/bong;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip;
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Gpr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Senin, tanggal 6 April 2020, oleh kami, M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H., Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pujiyati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Zanuvar Irkham, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pujiyati, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)